

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik *Money Game* di Indonesia merupakan praktik ilegal dan merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam perbuatan pidana. Praktik *Money Game* pada dasarnya merupakan praktik penipuan sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378, Praktik *Money Game* dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing juga dapat dikategorikan sebagai delik penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372, dan Pasal 374 KUHP.
2. Beberapa undang-undang yang dapat dikaitkan dengan praktik *Money Game* adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM dapat dikategorikan ke dalam *participating victims*, di mana dalam hal ini korban memiliki andil atau perilaku yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan terhadap dirinya.
4. Bentuk perlindungan hukum terhadap Korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang diberikan oleh pihak kepolisian adalah dengan menjalankan ketentuan yang ada pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dimana pihak kepolisian memenuhi hak yang dimiliki oleh korban dengan cara pemberian informasi tentang

perkembangan kasus bagi korban yang melaporkan terjadinya suatu kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. Sedangkan untuk upaya pemberian restitusi, seperti pembayaran ganti rugi atas tidak kembalinya uang korban ataupun produk yang didapatkan hal tersebut tetap bergantung pada putusan pengadilan.

5. Terhadap perusahaan MLM yang telah memiliki SIUPL namun melakukan pelanggaran terhadap larangan yang tertera dalam pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung yakni melakukan usaha perdagangan yang bergerak di bidang investasi uang (menghimpun dana dari masyarakat) yang merupakan modus money game. Maka pemerintah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pemberian sanksi administrative kepada perusahaan tersebut berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit SIUPL, pemberhentian sementara SIUPL dalam waktu 1 bulan, dan pencabutan SIUPL.
6. Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang yang merupakan bentuk dari praktik money game sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dikenakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada bentuk preventif dimana OJK memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan upaya preventif ini diharapkan dapat mengurangi kerugian yang terjadi di masyarakat. Selain itu OJK juga membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi). Adapun tugas Satgas ini adalah mengumpulkan dan mendata perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik money game dan perusahaan investasi yang tidak memiliki izin namun menjalankan aktivitas sebagai perusahaan jasa keuangan. Peran ini tidak terlepas dari amanat undang-undang OJK yang menyatakan OJK sebagai lembaga juga berkewajiban melindungi konsumen dan masyarakat.

B. SARAN

1. Legalitas perusahaan berbasis *Multi Level Marketing* perlu didukung dengan penegakan hukum yang berkesinambungan sehingga dapat memberikan contoh baik dalam rangka penegakan hukum untuk menanggulangi praktik *Money Game* dalam transaksi perdagangan berbasis *Multi Level Marketing*.
2. Perlu keseriusan pemerintah dalam mengeluarkan regulasi berkaitan dengan praktik *Money Game* karena sudah bertahun-tahun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah disahkan namun belum ada wujud nyata pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah.
3. Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus mengenai bisnis MLM mengingat semakin berkembangnya bisnis MLM di Indonesia, di mana

aturan tersebut memberikan perlindungan yang lebih sehingga jelas siapa yang akan bertanggung jawab/dilaporkan jika ternyata bisnis tersebut adalah praktik money game bermodus bisnis MLM ataupun korban mengalami kerugian dari keanggotaanya dengan bisnis MLM yang legal, mengingat pertanggungjawaban pidananya susah dijatuhkan kepada siapa karena bisnis MLM menggunakan system jaringan yang independen, jadi apakah yang bertanggung jawab hanya pemilik perusahaan, atau orang yang mengajak, ataupun pemilik perusahaan dan orang yang mengajak menjadi anggota.